

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sekaligus wujud konkret hadirnya negara dalam menjaga martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta memegang peran strategis sebagai lembaga pelaksana yang berwenang untuk menangani, mendampingi, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak P2TPA Rekso Dyah Utami, khususnya dengan Rina Imawati, S.H. selaku konselor hukum, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi berbagai aspek: layanan pengaduan, bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi, konseling psikologis, pendampingan sosial, fasilitas shelter atau rumah aman, hingga reintegrasi korban ke lingkungan sosial yang baru dan aman. Pendekatan ini bersifat menyeluruh, lintas sektor, dan berbasis pada kebutuhan spesifik korban. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan saat proses hukum berlangsung, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan trauma dan pemberdayaan pasca-kekerasan.

Namun demikian, dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan serius dan multidimensional. Pertama, kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “urusan keluarga” membuat banyak perempuan dan anak memilih untuk diam, menutupi luka, dan menahan derita demi mempertahankan nama baik keluarga. Kedua, ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku membuat korban enggan untuk jujur dalam proses penyidikan atau bahkan tidak melanjutkan proses hukum yang telah dimulai. Ketiga, minimnya literasi hukum dan akses informasi menyebabkan korban tidak

mengetahui ke mana harus melapor, dan pada akhirnya lebih memilih untuk tetap tinggal dalam relasi yang berbahaya dan tidak sehat. Keempat, inkonsistensi korban dalam melaporkan atau melanjutkan kasus hukum seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi P2TPA dalam menjaga keberlangsungan proses perlindungan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban kekerasan fisik bukanlah pihak yang lemah secara intelektual, tetapi mereka seringkali terjebak dalam ketakutan struktural, tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi maupun emosional terhadap pelaku. Bahkan, beberapa korban mengalami kekerasan yang berlapis, seperti dalam kasus AW dan AY, yang tidak hanya dipukul, ditendang, atau dilempar benda keras, tetapi juga dikucilkan oleh keluarga pelaku dan tidak diberi akses atas hak ekonomi maupun sosialnya sebagai istri atau anak. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran P2TPA Rekso Dyah Utami menjadi sangat vital sebagai garda depan perlindungan hukum yang tidak hanya melayani secara administratif, tetapi juga mendampingi korban dalam pemulihan menyeluruh. Upaya yang dilakukan seperti pemberian layanan gratis, kolaborasi dengan LBH Apik Yogyakarta untuk proses litigasi, serta pendekatan konseling dan shelter merupakan bukti bahwa perlindungan hukum harus bersifat humanis, tidak kaku pada aturan normatif, dan mengedepankan rasa aman dan kepercayaan korban sebagai pondasi utama. Namun perjuangan belum selesai. Perlindungan hukum yang bersifat komprehensif harus terus diperkuat dengan protokol khusus untuk kekerasan fisik, pembaruan mekanisme pelaporan yang lebih ramah dan aman, serta penguatan edukasi hukum masyarakat yang membongkar normalisasi kekerasan di dalam rumah. Tanpa hal itu, hukum akan terus tertinggal oleh luka yang terus membiru dalam diam.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, tidak dapat dilakukan secara setengah hati. Ia harus menyentuh akar persoalan sosial dan psikologis korban, serta mendorong transformasi budaya hukum di masyarakat. Dalam upaya ini, P2TPA Rekso Dyah Utami bukan hanya sebagai lembaga layanan, tetapi juga sebagai ruang aman,

penggerak perubahan, dan penguat keberanian para perempuan dan anak untuk bangkit, bersuara, dan mendapatkan kembali martabatnya sebagai manusia yang utuh.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan tindak lanjut dari kesimpulan, yaitu: dalam rangka memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, diperlukan perbaikan yang menyeluruh baik dari sisi substansi, sistem, maupun pendekatan kelembagaan. P2TPA Rekso Dyah Utami perlu menyusun protokol penanganan khusus terhadap kasus kekerasan fisik yang tidak lagi menempatkan mediasi sebagai opsi utama, sebab kekerasan fisik bukan sekadar konflik relasional, melainkan tindak pidana yang melukai tubuh dan merendahkan martabat manusia. Penanganan hukum terhadap kasus seperti ini harus berpijak pada perspektif korban yang menempatkan keselamatan dan pemulihan trauma sebagai prioritas tertinggi.

Shelter atau rumah aman yang dimiliki P2TPA harus diperkuat tidak hanya dari sisi fasilitas fisik, tetapi juga dari sisi keberlanjutan program pemulihan korban. Shelter seharusnya menjadi titik awal dari proses pendampingan hukum dan psikososial, bukan semata ruang pelarian sementara. Oleh karena itu, koordinasi antara shelter, konselor hukum, psikolog, dan jaringan layanan hukum seperti LBH Apik Yogyakarta perlu dipastikan berjalan dalam satu kerangka sistem yang solid dan responsif.

Selain itu, peningkatan akses informasi dan edukasi hukum berbasis gender menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. P2TPA Rekso Dyah Utami sebaiknya mengembangkan sistem pelaporan dan edukasi multikanal yang ramah terhadap perempuan dan anak, termasuk melalui media digital, jaringan komunitas, serta kegiatan sosial masyarakat seperti posyandu, pengajian, atau kelompok ibu-ibu. Edukasi hukum yang disampaikan pun harus berangkat dari bahasa yang membumi, dengan menarasikan keberanian perempuan dan anak yang pernah

menjadi korban namun kini telah bangkit, alih-alih hanya menyodorkan kutipan pasal yang terasa jauh dari realitas.

Pola pendampingan terhadap korban harus diarahkan pada relasi jangka panjang yang berbasis pada kepercayaan. Korban tidak boleh diposisikan sebagai pencari bantuan yang pasif, melainkan sebagai individu yang sedang berjuang untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih empatik melalui teknik-teknik konseling yang memotivasi korban untuk mengambil keputusan hukum dengan penuh kesadaran, bukan karena tekanan situasi sesaat.

Akhirnya, upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak boleh berhenti pada tataran niat baik dan pelayanan administratif semata namun harus menjadi sebuah gerakan perlindungan yang menjelma dalam sistem kerja yang adil, tanggap trauma, dan benar-benar berpihak pada korban. Karena hukum, sejatinya bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi soal memulihkan korban. Dalam perjuangan ini, P2TPA Rekso Dyah Utami bukan hanya tempat perlindungan, tetapi harapan yang nyata bagi tubuh-tubuh perempuan dan anak yang selama ini disakiti dalam diam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Dewi Novrianti, Peri Umar Farouk, dan Bambang Soetono, 2005, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The World Bank.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media.
- G.Widiartana, 2022, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hertina, 2015, *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking* (Cetakan ke-1), Mataram: Tim Pustaka Bangsa.
- Ismaidar, & Rahmayanti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cetakan ke-1), Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Khairani, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- La Jamaa, 2022, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Cetakan ke-2), Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofia Hardani, Wilaela, Nursanah Bakhtiar dan Hertina, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*

(Cetakan ke-1), Mataram: UIN Mataram Press.

B. Artikel, Jurnal, Majalah:

Adinda Aulia Azhawara, Dicky Rahesca Tarigan, Mauzel Mebrova Fasha Nugraha, dan Rayhan Muzaki, 2024, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2 Januari 2024, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Agung Budi Santoso, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 10 Nomor 1 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram.

Aisyah Hadifah Kurniawati dan Az-zahra Latifatun Nisa, 2024, *Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1 Mei 2024, Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat.

Damara Wibowo, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Volume 4 Nomor 2 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Erly Pangestuti, 2018, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Dalam Tangga*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.

Eti Karini, 2023, *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 1 Juni 2023, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung.

Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, 2023, *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*, Jurnal Panah

Keadilan, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, Sumatera Utara.

Hanafi dan Sri Herlina, 2023, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Hukum Badamai, Volume 8 Nomor 1 Maret 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender, Volume 16 Nomor 1 2021, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jesica dan Rahmi Zubaedah, 2024, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10 Nomor 11 Juni 2024, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Mahmudin Kobandaha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23 Nomor 8 Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara.

Mardiahima, 2021, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jurnal Kajian Gender, Keluarga, dan Anak, Volume 4 Nomor 1 2021, Sekolah Tinggi Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan.

Partana Mandala, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 1 April 2019, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Bali.

Puteri Hikmawati, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Volume 16 Nomor 1 Januari 2024, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Jakarta Pusat.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Volume 2 Nomor 1 April 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung.

Shafa Tiora Qinthara, dan Yusuf Hidayat, 2024, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), Volume 4 Nomor 5 Juli 2024, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.

Safrur Riza dan Barrulwalidin, 2023, *Ruang Lingkup Metode Pembelajaran*, Jurnal Edukasi Islam, Volume 01 Nomor 02 Desember 2023, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Straftrecht, staatsblad1946*).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lembaran Negara Nomor 170 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

D. Skripsi

Gita Ayu Atikah, 2019, *Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam upaya mewujudkan Acces To Justice bagi Perempuan dan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jumushlihan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

Stefanus Abi Christian, 2012, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Internet:

Annisa, 2023, *Pengertian KDRT, Bentuk, dan Hukumannya*, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>, diakses pada hari Senin, 07 Oktober 2024.

Bernad Arif Sipahutar, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/70/62/>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Dwipraptono Agus Harjito dan Ade Oktaviandi, 2015, *Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/download/7910/6919/14640>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Erly Pangestuti, 2018, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Dalam Tangga*, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/151/142/>, diakses pada hari Senin, 07 Oktober 2024.

Eti Karini, 2023, *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/7969/4017>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Gita Raudhatul Zannah, Siti Nurbaetillah, dan Wafa Noer Afifah, 2023, *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/2514/2092/5100>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Hasudungan Sinaga, 2022, *Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/236/255/1>

031, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Hana Fairuz Mestika, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*,

[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53743/2](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53743/21186)

1186, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, dan Rica Gusmarani, 2022, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*,

<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/download/192/181>,

diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

IGN. Partana Mandala, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*,

[https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2168/pdf/](https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2168/pdf/0)

0, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

I Made Wahyu Adi Kusuma dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2023, *Pertanggungjawaban Restorative Justice oleh Pelaku Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Psikis*

Korban,

[https://e-](https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/8364/6285/19682)

[journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/8364/6285/19682](https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/8364/6285/19682),

diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Margie Gladis Sopacua, 2022, *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*,

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13423/7252>

2, diakses pada hari Selasa, 01 Oktober 2024.

Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*,

<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/421/365#:~:text=Dalam%20Pasal%201%20butir%206,atau%20lembaga%20lainnya%20sesuai%20dengan>, diakses pada hari Selasa 08 Oktober 2024.

Mahmudin Kobandaha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, dan Herli Antony, 2023, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*,
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Rina Shahriyani Shahrullah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Di Indonesia dan India*,
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/142/109>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2024.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*,
<https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33434/15458>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Stefanus Abi Christian, 2012, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban KDRT*,
<http://ejournal.uaajy.ac.id/166/2/1HK09663.pdf>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Shafa Tiora Qinthara, dan Yusuf Hidayat, 2024, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI)*, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2396>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

Safrur Riza dan Barrulwalidin, 2023, *Ruang Lingkup Metode Pembelajaran*, <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/IslamicPedagogy/article/view/157/87>, diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

